



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Prima Mega Blast, berkedudukan di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue No.11, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada M. Yasin Djamaludin, S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "M. Yasin Djamaludin & Rekan" yang beralamat di Gedung Menara Hijau 10th Floor Suite 1000, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta Selatan 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan:

1. Austin Powder Malaysia Sdn, Bhd., beralamat di Nomor 8 Jalan SS22/21, Damansara Jaya, 47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahareksha S. Dillon, S.H., LL.M., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono ("SSEK")" yang beralamat di Mayapada Tower Lantai 12 dan 14, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**

2. PT. Tenaga Kimia Indonesia, berkedudukan di Gedung Bidakara Lantai 2, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73P, Pancoran, Kota Administrasi Jakarta

Hal 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahareksha S. Dillon, S.H., LL.M., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono ("SSEK")" yang beralamat di Mayapada Tower Lantai 12 dan 14, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2024, selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Tergugat II;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 Mei 2025 sebagai berikut:

SETTLEMENT AGREEMENT / KESEPAKATAN PERDAMAIAN	
On this day, Friday, dated May 2, 2025, the following parties have entered into this Settlement Agreement (" Agreement ") between:	Pada hari ini, Jumat, tanggal 2 Mei 2025, telah dibuat Kesepakatan Perdamaian ini (" Perjanjian ") antara:
1. AUSTIN POWDER MALAYSIA SDN BHD , a company duly established based on the laws and regulations of Malaysia, with a registered address at No. 8, Jalan SS22/21, Damansaraya Jaya, 47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, which in this matter is represented by Fransiscus Rodyanto, S.H., LL.M. based on Power of Attorney dated September 20, 2024 (hereinafter	1. AUSTIN POWDER MALAYSIA SDN BHD , suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Malaysia, dengan alamat terdaftar di No. 8, Jalan SS22/21, Damansaraya Jaya, 47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, yang dalam hal ini diwakili oleh Fransiscus Rodyanto, S.H., LL.M. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 September



referred to as " APMY ";	2024 (selanjutnya disebut sebagai " APMY ");
2. PT AUSTIN POWDER INDONESIA , a Limited Liability Company duly established based on the laws and regulations of the Republic of Indonesia, with a registered address at Gd. EightyEight @Kasablanka, Lt. 33 No. 33-B Jl. Raya Casablanca, Menteng Dalam, Tebet, South Jakarta, Indonesia, which in this matter is represented by Khor Cheng Wah acting in his capacity as the Director of PT Austin Powder Indonesia (hereinafter referred to as " API "); and	2. PT AUSTIN POWDER INDONESIA , suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dengan alamat terdaftar di Gd. EightyEight @Kasablanka, Lt. 33 No. 33-B Jl. Raya Casablanca, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Khor Cheng Wah yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Austin Powder Indonesia (selanjutnya disebut " API "); dan
3. PT PRIMA MEGA BLAST , a Limited Liability Company duly established based on the laws and regulations of the Republic of Indonesia, with a registered address at Jl. Boulevard Raya No. 1, Kirana Boutique Office, Blok C2 No. 10, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia, which in this matter is represented by Ronald L. Sanuddin acting in his	3. PT PRIMA MEGA BLAST , suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dengan alamat terdaftar di Jl. Boulevard Raya No. 1, Kirana Boutique Office, Blok C2 No. 10, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Ronald L. Sanuddin

Hal 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



capacity as the Director of PT Prima Mega Blast (hereinafter referred to as " PMB ").	yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Prima Mega Blast (selanjutnya disebut " PMB ").
The above parties are hereinafter severally referred to as a " Party " and collectively as the " Parties ".	Pihak-pihak di atas selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
RECITAL	PENDAHULUAN
A. Whereas, APMY, API, and PMB had previously entered into various commercial cooperation arrangements with each other prior to the date of this Agreement and intend to release each other from any claims (whether ongoing or potential claims) arising out of these arrangements that were entered into prior to the date of this Agreement.	A. Bahwa, APMY, API, dan PMB sebelumnya telah mengadakan berbagai pengaturan-pengaturan kerja sama komersial antara satu sama lain sebelum tanggal Kesepakatan ini dan bermaksud untuk membebaskan satu sama lain dari segala tuntutan (baik tuntutan yang sedang berlangsung maupun yang akan datang) yang timbul dari pengaturan-pengaturan tersebut yang dibuat sebelum tanggal Kesepakatan ini.
B. Whereas, PMB has an outstanding obligation to APMY based on SIAC Final Award No. 362 of 2023	B. Bahwa, PMB memiliki kewajiban yang belum dilunasi kepada APMY berdasarkan Putusan Akhir

Hal 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



(ARB362/23/SXG) dated July 16, 2024, registered in the SIAC Registry as Award No. 088 of 2024 (“ SIAC Award 362/2023 ”), whereby SIAC has ordered PMB to pay to APMY the following amount:	SIAC No. 362 Tahun 2023 (ARB362/23/SXG) tertanggal 16 Juli 2024, yang terdaftar dalam Register SIAC sebagai Putusan No. 088 Tahun 2024 (“ Putusan SIAC 362/2023 ”), di mana SIAC telah memerintahkan PMB untuk membayar kepada APMY sejumlah berikut:
i. IDR35,527,300,022.06 as damages for PMB’s breach of the Revolving Loan Facility Agreement dated 2 March 2018;	i. Rp 35.527.300.022,06 sebagai ganti rugi atas wanprestasi PMB terhadap Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang tertanggal 2 Maret 2018;
ii. USD 166,333.62 (equivalent to IDR2,690,279,969.88)*; IDR50,000,000; and SGD 2,000 (equivalent to IDR 24,009,860)* as fees for legal costs and disbursements;	ii. USD 166.333,62 (setara dengan Rp 2.690.279.969,88)*; Rp 50.000.000; dan SGD 2.000 (setara dengan Rp 24.009.860)* sebagai pembayaran untuk biaya hukum dan pengeluaran;
iii. SGD 94,980.04 (equivalent to IDR 1,114,502,833.4)* as arbitration costs; and	iii. SGD 94.980,04 (setara dengan Rp 1.114.502.833,4)* sebagai biaya arbitrase; dan



iv. 6% per annum on the amounts set out in points (i) – (iii) above, calculated from the day after the SIAC Award 362/2023 (i.e., from July 17, 2024) until the date the payment is fully and finally paid.	iv. 6% per tahun dari jumlah yang ditetapkan dalam poin (i) - (iii) di atas, dihitung sejak hari setelah Putusan SIAC No. 362/2023 (yaitu dari tanggal 17 Juli 2024) sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dibayar secara penuh dan final.
(together, “SIAC Awarded Amount”)	(bersama-sama disebut “Jumlah yang Dikabulkan SIAC”)
*using Bank Indonesia’s middle exchange rate applicable on July 16, 2024.	*menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 16 Juli 2024.
C. Whereas, PMB has an outstanding obligation to API (initially to APMY) for the payment of marketing and handling fees in the amount of IDR 17,442,944,420.20 (“Marketing and Handling Fees Outstanding Amount”). Based on the Assignment Agreement of the Rights over Receivables dated April 30, 2025, signed between	C. Bahwa, PMB memiliki kewajiban yang terutang kepada API (awalnya kepada APMY) atas pembayaran biaya pemasaran dan pengurusan sebesar Rp 17.442.944.420,20 (“Biaya Pemasaran dan Pengurusan Terutang”). Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Piutang tertanggal 30 April 2025 yang ditandatangani



<p>APMY and API, APMY agrees to assign all of its rights to Marketing and Handling Fees Outstanding Amount to API, such that any right to receive payment of Marketing and Handling Fees Outstanding Amount from PMB is entirely assigned to API and therefore PMB shall pay the Marketing and Handling Fees Outstanding Amount directly to API. Hence, following the execution of the Assignment Agreement of the Rights over Receivables between APMY and API, PMB has an outstanding obligation to API relating to the payment of the Marketing and Handling Fees Outstanding Amount.</p>	<p>antara APMY dan API, APMY setuju untuk mengalihkan seluruh haknya atas Biaya Pemasaran dan Pengurusan Terutang kepada API, sehingga hak untuk menerima pembayaran atas Biaya Pemasaran dan Pengurusan Terutang dari PMB dialihkan seluruhnya kepada API dan oleh karenanya PMB wajib membayar Biaya Pemasaran dan Pengurusan Terutang secara langsung kepada API. Dengan demikian, setelah ditandatanganinya Perjanjian Pengalihan Hak atas Piutang antara APMY dan API, maka PMB memiliki kewajiban yang terutang kepada API sehubungan dengan pembayaran Biaya Pemasaran dan Pengurusan Terutang.</p>
<p>D. Whereas, API has an outstanding obligation to PMB based on BANI Award No. 46037/IX/ARB-BANI/2023 dated July 8, 2024 (“BANI Award 46037/2023”), whereby</p>	<p>D. Bahwa, API memiliki kewajiban yang terutang kepada PMB berdasarkan Putusan BANI No. 46037/IX/ARB-BANI/2023 tertanggal 8 Juli 2024 (“Putusan BANI</p>



BANI has ordered API to pay to PMB the following amount:	46037/2023”), di mana BANI telah memerintahkan API untuk membayar kepada PMB sejumlah berikut:
i. IDR 1,298,745,000 as outstanding amount of ANFO Truck rental fees under the ANFO Truck Rental Agreement dated July 2019;	i. Rp 1.298.745.000 sebagai jumlah terutang atas biaya sewa Truk ANFO berdasarkan Perjanjian Penyewaan ANFO Truck tertanggal Juli 2019;
ii. IDR 705,946,095 as penalties for failure to punctually fulfil API's obligation to pay ANFO Truck rental fees to PMB; and	ii. Rp 705.946.095 sebagai denda atas kegagalan untuk memenuhi kewajiban API untuk membayar biaya sewa Truk ANFO kepada PMB secara tepat waktu; dan
iii. IDR 255,483,150 as arbitration costs.	iii. Rp 255.483.150 sebagai biaya arbitrase.
(together, “ BANI Awarded Amount ”)	(secara bersama-sama disebut sebagai “ Jumlah yang Dikabulkan BANI ”)
E. Whereas, apart from the above, PMB has submitted several lawsuits against APMY, API, and/or PT	E. Bahwa, selain hal-hal tersebut di atas, PMB telah mengajukan beberapa gugatan kepada APMY,



Harmoni Panca Utama ("HPU") (as applicable), as follows:	API, dan/atau PT Harmoni Panca Utama ("HPU") (sebagaimana berlaku), sebagai berikut:
i. South Jakarta District Court Case No. 877/Pdt.G/PN Jkt.Sel between PMB as plaintiff, APMY as defendant I, and API as defendant II ("Case 877");	i. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 877/Pdt.G/PN Jkt.Sel antara PMB sebagai penggugat, APMY sebagai tergugat I, dan API sebagai tergugat II ("Perkara 877");
ii. South Jakarta District Court Case No. 851/Pdt.G/2024/P N.Jkt.Sel between PMB as plaintiff and HPU as defendant ("Case 851"); and	ii. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 851/Pdt.G/2024/P N.Jkt.Sel antara PMB sebagai penggugat dan HPU sebagai tergugat ("Perkara 851"); dan
iii. North Jakarta District Court Case No. 563/Pdt.G/2024/P N Jkt.Utr between PMB as plaintiff	iii. Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 563/Pdt.G/2024/P N Jkt.Utr antara



and APMY as defendant (“ Case 563 ”),	PMB sebagai penggugat dan APMY sebagai tergugat (“ Perkara 563 ”),
(the “ Court Proceedings ”).	(“ Perkara Pengadilan ”).
F. Whereas, in connection with the aforementioned matters, the Parties agree to resolve the legal problems/disputes between them and settle all of their outstanding obligations against the other Party, by entering into this Agreement.	F. Bahwa, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan/sengketa hukum di antara mereka dan menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih terutang terhadap Pihak lainnya, dengan cara menandatangani Kesepakatan ini.
NOW, THEREFORE , in order to settle the disputes among the Parties, the Parties hereby have reached an agreement with the following terms and conditions:	MAKA, OLEH KARENA ITU , dalam rangka untuk mengakhiri sengketa antara Para Pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Article 1 <u>Definitions</u>	Pasal 1 <u>Definisi</u>
Other than the terms that have expressly defined in other parts of this Agreement, the following terms shall (except where the context	Selain dari ketentuan-ketentuan yang telah secara tegas didefinisikan dalam bagian lain dari Kesepakatan ini, istilah-istilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otherwise requires) have the following meanings:	berikut ini (kecuali jika konteksnya menentukan lain) memiliki arti sebagai berikut:
a. "ANFO Truck" means 10 mT (metric Ton) ANFO Truck top auger with prime mover PTO from Hino Truck FM Series (6 x 4) belonging to PMB.	a. "Truk ANFO" berarti Truk ANFO 10 mT (ton metrik) top auger dengan prime mover PTO dari Seri FM Hino Truck (6 x 4) milik PMB.
b. "BANI" means Badan Arbitrase Nasional Indonesia Arbitration Centre, addressed at Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760.	b. "BANI" berarti Badan Arbitrase Nasional Indonesia, beralamat di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760.
c. "Business Day" means a day (other than a Saturday or Sunday or national holidays stipulated by the Government of Indonesia) when banks in Indonesia are open for general business.	c. "Hari Kerja" berarti hari (selain hari Sabtu atau Minggu atau hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia) ketika bank-bank di Indonesia buka untuk kegiatan usaha secara umum.
d. "PMB Shareholder" means Mr. Jason Ting Kuan Yew, an Indonesian national, holder of Citizen Identity Card No. 3172062602831001.	d. "Pemegang Saham PMB" berarti Tuan Jason Ting Kuan Yew, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3172062602831001.
e. "SHM" means Right to Own Certificate or <i>Sertifikat Hak Milik</i> .	e. "SHM" berarti <i>Sertifikat Hak Milik</i> .
f. "SIAC" means Singapore	f. "SIAC" berarti <i>Singapore</i>

Hal 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



International Arbitration Centre.	International Arbitration Centre.
Article 2	Article 2
Settlement	Penyelesaian
(1) To resolve the legal problems/disputes between the Parties and settle all of their outstanding obligations against the other Party, the Parties agree that APMY shall waive its right to enforce SIAC Award 362/2023 against PMB, and API shall waive its right to claim the Marketing and Handling Fees Outstanding Amount against PMB, in consideration of PMB performing the following settlement actions ("Settlement Actions"):	(1) Untuk menyelesaikan permasalahan/ sengketa hukum di antara Para Pihak dan menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih terutang terhadap Pihak lainnya, Para Pihak sepakat bahwa APMY akan melepaskan haknya untuk melaksanakan Putusan SIAC 362/2023 terhadap PMB, dan API akan melepaskan haknya untuk menuntut Biaya Pemasaran dan Pengurusan Terutang kepada PMB, sebagai imbalan atas pelaksanaan oleh PMB atas tindakan-tindakan penyelesaian di bawah ini ("Tindakan Penyelesaian"):
a. PMB shall pay to APMY an aggregate amount of IDR 12,000,000,000 (twelve billion Rupiah) to APMY Bank Account, the payment of which shall be made in 6 (six) instalments starting from the date of the	a. PMB akan membayar kepada APMY sejumlah Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) ke Rekening Bank APMY, yang pembayarannya akan dilakukan dalam 6 (enam) kali angsuran terhitung sejak tanggal

Hal 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Settlement Agreement, based on the following instalment schedules:			Kesepakatan Perdamaian, sesuai dengan jadwal angsuran di bawah ini:																																												
<table><tr><th>Instalment</th><th>Amount</th><th>Payment Date</th></tr><tr><td>1</td><td>IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)</td><td>On signing date of the Settlement Agreement.</td></tr><tr><td>2</td><td>IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)</td><td>No later than May 25, 2025</td></tr><tr><td>3</td><td>IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)</td><td>No later than June 25, 2025</td></tr><tr><td>4</td><td>IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)</td><td>No later than July 25, 2025</td></tr><tr><td>5</td><td>IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)</td><td>No later than August 25, 2025</td></tr><tr><td>6</td><td>IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)</td><td>No later than September 25, 2025</td></tr></table>			Instalment	Amount	Payment Date	1	IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)	On signing date of the Settlement Agreement.	2	IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)	No later than May 25, 2025	3	IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)	No later than June 25, 2025	4	IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)	No later than July 25, 2025	5	IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)	No later than August 25, 2025	6	IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)	No later than September 25, 2025	<table><tr><th>Angsuran</th><th>Jumlah</th><th>Tanggal Pembayaran</th></tr><tr><td>1</td><td>Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)</td><td>Pada tanggal penandatanganan Kesepakatan Perdamaian.</td></tr><tr><td>2</td><td>Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)</td><td>Selambat- lambatnya 25 Mei 2025</td></tr><tr><td>3</td><td>Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)</td><td>Selambat- lambatnya 25 Juni 2025</td></tr><tr><td>4</td><td>Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)</td><td>Selambat- lambatnya 25 Juli 2025</td></tr><tr><td>5</td><td>Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)</td><td>Selambat- lambatnya 25 Agustus 2025</td></tr><tr><td>6</td><td>Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)</td><td>Selambat- lambatnya 25 September 2025</td></tr></table>			Angsuran	Jumlah	Tanggal Pembayaran	1	Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)	Pada tanggal penandatanganan Kesepakatan Perdamaian.	2	Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)	Selambat- lambatnya 25 Mei 2025	3	Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)	Selambat- lambatnya 25 Juni 2025	4	Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)	Selambat- lambatnya 25 Juli 2025	5	Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)	Selambat- lambatnya 25 Agustus 2025	6	Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)	Selambat- lambatnya 25 September 2025
Instalment	Amount	Payment Date																																													
1	IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)	On signing date of the Settlement Agreement.																																													
2	IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)	No later than May 25, 2025																																													
3	IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)	No later than June 25, 2025																																													
4	IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)	No later than July 25, 2025																																													
5	IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)	No later than August 25, 2025																																													
6	IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah)	No later than September 25, 2025																																													
Angsuran	Jumlah	Tanggal Pembayaran																																													
1	Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)	Pada tanggal penandatanganan Kesepakatan Perdamaian.																																													
2	Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)	Selambat- lambatnya 25 Mei 2025																																													
3	Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)	Selambat- lambatnya 25 Juni 2025																																													
4	Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)	Selambat- lambatnya 25 Juli 2025																																													
5	Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)	Selambat- lambatnya 25 Agustus 2025																																													
6	Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)	Selambat- lambatnya 25 September 2025																																													
b. On the date of this Agreement, PMB shall cause PMB Shareholder to sign a Power of Attorney before an Indonesian notary in the form as agreed by the Parties, to authorize APMY to execute any documents required and			b. Pada tanggal Kesepakatan ini, PMB wajib menyebabkan Pemegang Saham PMB untuk menandatangani Surat Kuasa di hadapan notaris di Indonesia dalam bentuk yang disepakati oleh Para Pihak, untuk memberikan kuasa																																												



<p>perform any acts necessary to assign PMB Shareholder's rights under 3 (three) Conditional Sales and Purchase Agreement for lands, buildings, and other objects located thereon in Green Mountain Housing, Sentul Bogor, West Java to APMY's appointed entity/individual, exercisable in the event of PMB's default of its obligation set out in point (a) above.</p>	<p>kepada APMY untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengalihkan hak-hak Pemegang Saham PMB dalam 3 (tiga) Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah berikut bangunan dan benda-benda lain yang terletak di atasnya di Perumahan Green Mountain, Sentul Bogor, Jawa Barat kepada badan/perorangan yang ditunjuk oleh APM, yang dapat dilaksanakan apabila PMB lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam butir (a) di atas.</p>
<p>c. On the date of this Agreement, PMB agrees to sign an Assignment Agreement of the Rights over Receivables with APMY in the form as agreed by the Parties to assign to APMY all of its right to receivables from HPU in the amount of IDR 15,509,688,869 arising from PMB's supply of Ammonium</p>	<p>c. Pada tanggal Kesepakatan ini, PMB setuju untuk menandatangani Perjanjian Pengalihan Hak atas Piutang dengan APMY dalam bentuk sebagaimana disepakati oleh Para Pihak untuk mengalihkan kepada APMY seluruh haknya atas piutang dari HPU sebesar Rp</p>

Hal 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Nitrate to HPU, such that any right to receive payment from HPU is entirely assigned to APMY and therefore HPU shall pay any outstanding amount directly to APMY ("Assignment of PMB Receivables in HPU").	15.509.688.869 yang timbul dari penyediaan Amonium Nitrat oleh PMB kepada HPU, sehingga setiap hak untuk menerima pembayaran dari HPU sepenuhnya dialihkan kepada APMY dan oleh karenanya HPU akan membayar seluruh jumlah yang terutang tersebut secara langsung kepada APMY ("Pengalihan Piutang PMB pada HPU").
d. Upon the execution of this Agreement, PMB hereby waives its right to claim the BANI Awarded Amount and to enforce BANI Award 46037/2023 and hereby releases, acquits, and discharges API from any and all claims in connection with, arising from, or under the BANI Award 46037/2023.	d. Dengan ditandatanganinya Kesepakatan ini, PMB dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut Jumlah yang Dikabulkan BANI dan haknya untuk melaksanakan Putusan BANI 46037/2023 dan dengan ini membebaskan, melepaskan dan menghapuskan API dari setiap dan seluruh tuntutan sehubungan dengan, yang timbul dari, atau berdasarkan Putusan BANI 46037/2023.
e. On the date of this Agreement, PMB shall (i) provide original	e. Pada tanggal Kesepakatan ini, PMB harus (i) memberikan

Hal 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



documents and/or information related to the ANFO Truck within the possession of PMB and any documents and/or information required to effectuate the transfer of title of the ANFO Truck from PMB to API; and (ii) transfer its title over the ANFO Truck, valued at IDR 450,000,000 (four hundred fifty million Rupiah), to API by signing the ANFO Truck Transfer Agreement in the form as agreed by the Parties. PMB shall assist API in completing the ANFO Truck registration process with the relevant authorities to obtain the Vehicle Ownership Certificate (<i>Buku Pemilik Kendaraan Bermotor</i> or BPKB) and Vehicle Registration Certificate (<i>Surat Tanda Nomor Kendaraan</i> or STNK) over the ANFO Truck in accordance with the terms of the ANFO Truck Transfer Agreement.	dokumen dan/atau informasi asli terkait dengan Truk ANFO yang berada dalam penguasaan PMB dan setiap dokumen dan/atau informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengalihan hak milik atas Truk ANFO dari PMB kepada API; dan (ii) mengalihkan hak miliknya atas Truk ANFO, yang bernilai Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta Rupiah), kepada API dengan menandatangani Perjanjian Pengalihan Truk ANFO dalam bentuk sebagaimana disepakati oleh Para Pihak. PMB harus membantu API dalam menyelesaikan proses pendaftaran Truk ANFO dengan pihak yang berwenang untuk memperoleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas Truk ANFO sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pengalihan Truk ANFO.
f. At the latest within 60	f. Selambat-lambatnya



(sixty) days from the date of this Agreement, PMB shall cause PMB Shareholder to sign sale and purchase deed(s) (<i>akta jual beli</i>) with API or its appointed entity/individual to transfer 14 (fourteen) plots of land in Tanjung Village, Bajuin District (formerly Pelaihari), Tanah Laut Regency, South Kalimantan to API or any other API's appointed entity/individual, with the following details:	dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Kesepakatan ini, PMB wajib menyebabkan Pemegang Saham PMB untuk menandatangani akta jual beli dengan API atau entitas/orang yang ditunjuknya untuk mengalihkan 14 (empat belas) bidang tanah di Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin (dahulu Pelaihari), Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan kepada API atau entitas/orang lain yang ditunjuk oleh API, dengan rincian sebagai berikut:
i. SHM No. 435 registered under the name of PMB Shareholder for a plot of land with an area of 14,650 m ² , valued at IDR 131,850,000 (one hundred thirty one million eight hundred fifty thousand Rupiah);	i. SHM No. 435 terdaftar atas nama Pemegang Saham PMB atas sebidang tanah seluas 14.650 m ² , senilai Rp 131.850.000 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
ii. SHM No. 436 registered under the name of PMB	ii. SHM No. 436 terdaftar atas nama Pemegang Saham

Hal 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Shareholder for a plot of land with an area of 15,025 m2, valued at IDR 135,225,000 (one hundred thirty five million two hundred twenty five thousand Rupiah);	PMB untuk sebidang tanah seluas 15.025 m2, senilai Rp 135.225.000 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
iii. SHM No. 437 registered under the name of PMB Shareholder for a plot of land with an area of 14,930 m2, valued at IDR 134,370,000 (one hundred thirty four million three hundred seventy thousand Rupiah);	iii. SHM No. 437 terdaftar atas nama Pemegang Saham PMB atas sebidang tanah seluas 14.930 m2, senilai Rp 134.370.000 (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
iv. SHM No. 438 registered under the name of PMB Shareholder for a plot of land with an area of 8,880 m2, valued at IDR 79,920,000 (seventy nine million nine hundred twenty thousand	iv. SHM No. 438 terdaftar atas nama Pemegang Saham PMB atas sebidang tanah seluas 8.880 m2, senilai Rp 79.920.000 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah);



Rupiah);	
v. SHM No. 439 registered under the name of PMB Shareholder for a plot of land with an area of 6,120 m2, valued at IDR 55,080,000 (fifty five million eighty thousand Rupiah);	v. SHM No. 439 terdaftar atas nama Pemegang Saham PMB atas sebidang tanah seluas 6.120 m2, senilai Rp 55.080.000 (lima puluh lima juta delapan puluh ribu Rupiah);
vi. SHM No. 440 registered under the name of PMB Shareholder for a plot of land with an area of 16,650 m2, valued at IDR 149,850,000 (one hundred forty nine million eight hundred fifty thousand Rupiah);	vi. SHM No. 440 terdaftar atas nama Pemegang Saham PMB atas sebidang tanah seluas 16.650 m2, senilai Rp 149.850.000 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
vii. SHM No. 441 registered under the name of PMB Shareholder for a plot of land with an area of 10,940 m2, valued at IDR 98,460,000 (ninety eight	vii. SHM No. 441 terdaftar atas nama Pemegang Saham PMB atas sebidang tanah seluas 10.940 m2, senilai Rp 98.460.000 (sembilan puluh delapan juta empat



million four hundred sixty thousand Rupiah);	ratus enam puluh ribu Rupiah);
viii. SHM No. 442 registered under the name of PMB Shareholder for a plot of land with an area of 4,060 m2, valued at IDR 36,540,000 (thirty six million five hundred forty thousand Rupiah);	viii. SHM No. 442 terdaftar atas nama Pemegang Saham PMB untuk sebidang tanah seluas 4.060 m2, senilai Rp 36.540.000 (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah);
ix. SHM No. 443 registered under the name of PMB Shareholder for a plot of land with an area of 15,625 m2, valued at IDR 140,625,000 (one hundred forty million six hundred twenty five thousand Rupiah);	ix. SHM No. 443 terdaftar atas nama Pemegang Saham PMB atas sebidang tanah seluas 15.625 m2, senilai Rp 140.625.000 (seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
x. SHM No. 444 registered under the name of PMB Shareholder for a plot of land with	x. SHM No. 444 terdaftar atas nama Pemegang Saham PMB atas sebidang tanah seluas 15.063

Hal 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an area of 15,063 m2, valued at IDR 150,630,000 (one hundred fifty million six hundred thirty thousand Rupiah);	m2, senilai Rp 150.630.000 (seratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah);
xi. SHM No. 445 registered under the name of PMB Shareholder for a plot of land with an area of 11,885 m2, valued at IDR 118,850,000 (one hundred eighteen million eight hundred fifty thousand Rupiah);	xi. SHM No. 445 terdaftar atas nama Pemegang Saham PMB atas sebidang tanah seluas 11.885 m2, senilai Rp 118.850.000 (seratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);
xii. SHM No. 446 registered under the name of PMB Shareholder for a plot of land with an area of 3,113 m2, valued at IDR 31,130,000 (thirty one million one hundred thirty thousand Rupiah);	xii. SHM No. 446 terdaftar atas nama Pemegang Saham PMB atas sebidang tanah seluas 3.113 m2, senilai Rp 31.130.000 (tiga puluh satu juta seratus tiga puluh ribu Rupiah);
xiii. SHM No. 447	xiii. SHM No. 447

Hal 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



registered under the name of PMB Shareholder for a plot of land with an area of 15,080 m2, valued at IDR 150,800,000 (one hundred fifty million eight hundred thousand Rupiah);	terdaftar atas nama Pemegang Saham PMB atas sebidang tanah seluas 15.080 m2, senilai Rp 150.800.000 (seratus lima puluh juta delapan ratus ribu Rupiah);
xiv. SHM No. 448 registered under the name of PMB Shareholder for a plot of land with an area of 15,000 m2, valued at IDR 150,000,000 (one hundred fifty million Rupiah),	xiv. SHM No. 448 terdaftar atas nama Pemegang Saham PMB atas sebidang tanah seluas 15.000 m2, dengan nilai sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah),
(together, the "Settlement Lands").	(secara bersama-sama disebut sebagai "Tanah Penyelesaian").
The Parties agree that the Settlement Lands shall in aggregate be valued at IDR 1,563,330,000 (one billion five hundred sixty three million three hundred thirty three thousand Rupiah), but in the	Para Pihak sepakat bahwa Tanah Penyelesaian secara keseluruhan bernilai sebesar Rp 1.563.330.000 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah), namun dalam hal pengalihan sebagian Tanah

Hal 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



case of partial transfer of the Settlement Lands, the value shall be proportionate to the value of each Settlement Land that is successfully transferred.	Penyelesaian, nilainya akan disesuaikan dengan nilai masing-masing Tanah Penyelesaian yang berhasil dialihkan.
g. On the date of this Agreement (or within 3 (three) Business Days following the issuance of a court stipulation evidencing the successful withdrawal of PMB's claims in Case 851 and Case 563, if such stipulation is issued after the date of this Agreement), PMB shall provide APMY and API with the copy of a court stipulation evidencing the successful withdrawal of its claim in Case 851 and Case 563.	g. Pada tanggal Kesepakatan ini (atau dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak penetapan pengadilan yang membuktikan berhasilnya pencabutan gugatan PMB dalam Perkara 851 dan Perkara 563, apabila penetapan pengadilan tersebut dikeluarkan setelah tanggal Kesepakatan ini), PMB harus memberikan kepada APMY dan API salinan penetapan pengadilan yang membuktikan keberhasilan pencabutan gugatannya dalam Perkara 851 dan Perkara 563.
h. The Parties agree that this Agreement is binding on each of the Parties and that this Agreement is a settlement agreement as referred to in Article 1851 of the Indonesian Civil Code	h. Para Pihak sepakat bahwa Kesepakatan ini mengikat masing-masing Pihak dan merupakan suatu kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



and shall be subject to the provisions in Articles 1851 — 1864 of the Indonesian Civil Code. The Parties shall submit this Agreement to the Panel of Judges in Case 877 at the South Jakarta District Court to be ratified into a settlement deed (<i>acte van dading</i>) in Case 877.	Perdata Indonesia serta tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1851 — 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Para Pihak akan mengajukan Kesepakatan ini ke Majelis Hakim dalam Perkara 877 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian (<i>acte van dading</i>).
(2) Each Party agrees that on the date of this Agreement, each Party shall sign, and PMB shall cause PMB Shareholder to sign, a settlement implementation agreement to further set out the terms for the implementation of this Settlement Agreement ("Implementation Agreement").	(2) Masing-masing Pihak setuju bahwa pada tanggal Kesepakatan ini, masing-masing Pihak akan menandatangani, dan PMB akan menyebabkan Pemegang Saham PMB untuk menandatangani, suatu perjanjian pelaksanaan perdamaian untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Kesepakatan Perdamaian ini ("Perjanjian Pelaksanaan").
(3) Each Party agrees and declares that this Agreement constitutes a full and final settlement and release of any and all claims and disputes against the other Party in connection with or arising	(3) Masing-masing Pihak sepakat dan menyatakan bahwa Kesepakatan ini merupakan penyelesaian penuh dan final serta pelepasan dari semua tuntutan dan sengketa

Hal 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



from the subject matters of the SIAC Award 362/2023, Marketing and Handling Fees Outstanding Amount, BANI Award 46037/2023, the Court Proceedings, and any other claims and disputes arising out of or in connection with the relationship of the Parties prior to this Agreement, including any commercial cooperation arrangements entered into by the Parties prior to this Agreement.	terhadap Pihak lainnya yang berkaitan dengan atau yang timbul dari pokok perkara Putusan SIAC 362/2023, Biaya Pemasaran dan Pengurusan Terutang, Putusan BANI 46037/2023, dan Perkara Pengadilan, serta klaim dan sengketa lainnya yang timbul dari atau sehubungan dengan hubungan Para Pihak sebelum Kesepakatan ini, termasuk setiap perjanjian kerja sama komersial yang telah dibuat oleh Para Pihak sebelum Kesepakatan ini.
(4) Each Party hereby waives, releases, acquits, and forever discharges the other Party, from and against any actions, suits, proceedings, damages, losses, expenses, causes of action, costs, claims, demands, liens, rights and/or obligations whatsoever, whether known or unknown, fixed or contingent, now or hereafter arising, directly or indirectly, out of or in connection with the subject matters of the SIAC Award 362/2023, Marketing and Handling Fees Outstanding Amount, BANI Award 46037/2023, the Court	(3) Masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan, melepaskan, membebaskan, dan selamanya menghapuskan Pihak lainnya dari dan terhadap segala tindakan, gugatan, proses hukum, kerugian, kehilangan, biaya, dasar tindakan hukum, pengeluaran, tuntutan, permintaan, beban, hak, dan/atau kewajiban apa pun, baik yang diketahui atau tidak diketahui, tetap atau bersyarat, yang timbul sekarang atau di kemudian hari, secara langsung atau tidak langsung, dari atau

Hal 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Proceedings, and any other claims and disputes arising out of or in connection with the relationship of the Parties prior to this Agreement, including any commercial cooperation arrangements entered into by the Parties prior to this Agreement. For avoidance of doubt, such waiver, release, acquittal, and discharge shall not include (i) any obligation of PMB (and PMB Shareholder, as applicable) under this Agreement or any written contract, instrument, or document created or entered into in connection with this Agreement; or (ii) any damages, liabilities, claims, or causes of action in connection with or arising from their breach of this Agreement or any written contract, instrument, or document created or entered into in connection with this Agreement.

sehubungan dengan pokok perkara Putusan SIAC 362/2023, Biaya Pemasaran dan Pengurusan Terutang, Putusan BANI 46037/2023, dan Perkara Pengadilan, serta tuntutan dan sengketa lainnya yang timbul dari atau berkaitan dengan hubungan Para Pihak sebelum Kesepakatan ini, termasuk setiap perjanjian kerja sama komersial yang telah dibuat oleh Para Pihak sebelum Kesepakatan ini. Untuk menghindari keraguan, pengesampingan, pelepasan, pembebasan, dan penghapusan ini tidak mencakup (i) kewajiban PMB (dan Pemegang Saham PMB, sebagaimana berlaku) berdasarkan Kesepakatan ini atau kontrak, instrumen, atau dokumen tertulis apa pun yang dibuat atau disepakati sehubungan dengan Perjanjian ini; dan (ii) setiap kerugian, kewajiban, tuntutan, atau dasar tindakan hukum yang berkaitan dengan atau yang timbul dari pelanggaran PMB (dan Pemegang Saham PMB, sebagaimana berlaku) terhadap Kesepakatan ini

Hal 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



	atau kontrak, instrumen, atau dokumen tertulis apa pun yang dibuat atau disepakati sehubungan dengan Perjanjian ini.
Article 3 EVENT OF DEFAULT	Pasal 3 PERISTIWA WANPRESTASI
(1) An event of default shall occur if (" Event of Default "):	(1) Suatu peristiwa wanprestasi akan terjadi apabila (" Peristiwa Wanprestasi "):
a. subject to paragraph (2) of this Article in relation to the transfer of the Settlement Lands, PMB fail(s) to perform and/or deliver any of the Settlement Actions; or	a. dengan tunduk pada ayat (2) Pasal ini terkait dengan pengalihan Tanah Penyelesaian, PMB gagal melaksanakan dan/atau menyerahkan Tindakan Penyelesaian manapun; atau
b. any Party breaches the provisions of this Agreement or any written contract, instrument, or document created or entered into in connection with this Agreement.	b. salah satu Pihak melanggar ketentuan dari Kesepakatan ini atau kontrak, instrumen, atau dokumen tertulis apa pun yang dibuat atau disepakati sehubungan dengan Kesepakatan ini.
(2) APMY and API hereby confirm that failure to complete the transfer of	(2) APMY dan API dengan ini mengkonfirmasi bahwa kegagalan untuk

Hal 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



<p>some of the Settlement Lands strictly due to those lands being situated in an area designated as Grand Forest Park Area (<i>Kawasan Taman Hutan Raya</i>) as reported in the report of Land Surveyor Valuation Report provided by KJPP Damianus Ambur & Rekan dated December 2024 shall not constitute an Event of Default.</p>	<p>menyelesaikan pengalihan sebagian Tanah Penyelesaian yang semata-mata disebabkan oleh tanah tersebut berada dalam Kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Penilaian Surveyor Tanah yang disediakan oleh KJPP Damianus Ambur & Rekan tanggal Desember 2024 tidak akan dianggap sebagai Peristiwa Wanprestasi.</p>
<p>(3) No Event of Default shall occur if the conditions under paragraph (1) of this Article are capable of remedy and are remedied within 5 (five) Business Days from the date of the notice given by the non-breaching Party to the breaching Party of the occurrence of the conditions under paragraph (1) of this Article ("Remedy Period"). If the conditions under paragraph (1) of this Article are capable of remedy and are not remedied within the Remedy Period, then an Event Of Default shall be deemed to occur on the lapse of such Remedy Period. For avoidance of doubt, where the conditions under</p>	<p>(3) Tidak akan terjadi Peristiwa Wanprestasi apabila keadaan dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperbaiki dan diperbaiki dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh Pihak yang tidak melakukan wanprestasi kepada Pihak yang melakukan wanprestasi mengenai terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ("Periode Perbaikan"). Apabila keadaan-keadaan dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperbaiki dan tidak diperbaiki dalam Periode Perbaikan, maka suatu Peristiwa Wanprestasi akan dianggap terjadi pada saat</p>

Hal 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



<p>paragraph (1) of this Article clearly cannot be remedied, an Event of Default will be deemed to have immediately occurred without requiring any remedy period to lapse.</p>	<p>berakhirnya Periode Perbaikan tersebut. Untuk menghindari keraguan, apabila keadaan dalam ayat (1) Pasal ini secara jelas tidak dapat diperbaiki, maka Peristiwa Wanprestasi akan dianggap telah terjadi secara langsung tanpa memerlukan berlalunya periode perbaikan apa pun.</p>
<p>(4) In case of an Event of Default, the Parties agree that:</p>	<p>(4) Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi, Para Pihak sepakat bahwa:</p>
<p>a. If the Event of Default arises from PMB's failure to fulfill its obligations under Article 2(1)(a), all outstanding instalments under Article 2(1)(a) of this Agreement shall become due and payable immediately upon the occurrence of the Event of Default. Upon such occurrence, PMB (and PMB Shareholder, in accordance with the provisions of the Implementation Agreement) shall pay to APMY any outstanding amount payable to APMY under Article 2(1)(a) of this Agreement plus</p>	<p>a. Apabila Peristiwa Wanprestasi terjadi akibat kegagalan PMB untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 2(1)(a), maka seluruh angsuran yang belum dibayar berdasarkan Pasal 2(1)(a) Perjanjian ini menjadi jatuh tempo dan terutang segera setelah terjadinya Peristiwa Wanprestasi. Setelah terjadinya Peristiwa Wanprestasi tersebut, PMB (dan Pemegang Saham PMB, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pelaksanaan) harus</p>

Hal 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



penalty at the rate of 0.1% (zero point one percent) per day, compounded daily, calculated from the date of the Event of Default until the date on which full payment is received by APMY.	membayar kepada APMY setiap jumlah terutang yang harus dibayarkan kepada APMY berdasarkan Pasal 2(1) (a) Perjanjian ini ditambah dengan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari, dihitung secara majemuk harian, dihitung sejak tanggal Peristiwa Wanprestasi sampai dengan tanggal pembayaran penuh diterima oleh APMY.
b. Subject to paragraph (2) of this Article, if the Event of Default arises from PMB's failure to cause PMB Shareholder to sign sale and purchase deed(s) (<i>akta jual beli</i>) for the Settlement Lands within the time period stipulated under Article 2(1)(f) of this Agreement and the corresponding Remedy Period as stipulated under paragraph (3) of this Article, then:	b. Dengan tunduk pada ayat (2) dari Pasal ini, apabila Peristiwa Wanprestasi terjadi akibat kegagalan PMB untuk membuat Pemegang Saham PMB menandatangani akta jual beli untuk Tanah Penyelesaian dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 2(1)(f) Perjanjian ini dan Periode Perbaikan sesuai dengan ketentuan ayat (3) dari Pasal ini, maka:
i. API hereby agrees	i. API dengan ini setuju

Hal 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



<p>to provide PMB a further remedy period to remedy its failure within 12 (twelve) months after the date of the Event of Default (“Land Transfer Further Remedy Period”). If PMB still fails to remedy its failure within the Land Transfer Further Remedy Period, then PMB (and PMB Shareholder, in accordance with the provisions of the Implementation Agreement) shall pay in cash to API an amount equivalent to the value of the relevant Settlement Lands which have not been transferred.</p>	<p>untuk memberikan PMB periode perbaikan lebih lanjut untuk memperbaiki kegagalannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Peristiwa Wanprestasi (“Periode Perbaikan Lebih Lanjut untuk Pengalihan Tanah”). Apabila PMB masih gagal untuk memperbaiki kegagalannya dalam Periode Perbaikan Lebih Lanjut untuk Pengalihan Tanah, maka PMB (dan Pemegang Saham PMB, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pelaksanaan) harus membayar secara tunai kepada API suatu jumlah yang setara dengan nilai Tanah Penyelesaian yang belum dialihkan.</p>
<p>ii. Notwithstanding the above Land Transfer Further Remedy Period,</p>	<p>ii. Terlepas dari Periode Perbaikan Lebih Lanjut untuk Pengalihan Tanah di</p>

Hal 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



as of the date of the Event of Default, PMB (and PMB Shareholder, in accordance with the provisions of the Implementation Agreement) shall pay in cash to API a penalty at the rate of 0.1% (zero point one percent) per day, compounded daily, against the value of the relevant Settlement Lands which have not been transferred by PMB Shareholder. Such penalty shall be calculated from the date of the Event of Default and continuing until the earlier of (i) the date	atas, terhitung sejak tanggal terjadinya Peristiwa Wanprestasi, PMB (dan Pemegang Saham PMB, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pelaksanaan) harus membayar secara tunai kepada API denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari, dihitung secara majemuk harian, terhadap nilai Tanah Penyelesaian yang belum dialihkan oleh Pemegang Saham PMB. Denda tersebut dihitung sejak tanggal terjadinya Peristiwa Wanprestasi dan terus berlanjut sampai dengan tanggal yang lebih awal antara (i) tanggal di mana Pemegang Saham PMB pada akhirnya menandatangani akta jual beli dengan API atau badan/perorangan
--	---

Hal 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



on which PMB Shareholder eventually signs the sale and purchase deed (akta jual beli) with API or its appointed entity/individual for the transfer of the relevant Settlement Lands which have not been transferred, or (ii) PMB (and PMB Shareholder, in accordance with the provisions of the Implementation Agreement) pays in cash to API an amount equivalent to the value of the relevant Settlement Lands which have not been transferred, in accordance with sub-paragraph (i)	yang ditunjuknya untuk pengalihan Tanah Penyelesaian yang belum dialihkan, atau (ii) PMB (dan Pemegang Saham PMB, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pelaksanaan) membayar secara tunai kepada API suatu jumlah yang setara dengan nilai Tanah Penyelesaian yang belum dialihkan, sesuai dengan sub-paragraf (i) di atas.
--	---

Hal 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



above.	
c. APMY and API shall be entitled to promptly seek enforcement of any of the obligations under this Agreement before the competent court.	c. APMY dan API berhak untuk segera meminta pelaksanaan atas kewajiban berdasarkan Kesepakatan Perdamaian dan Perjanjian ini di hadapan pengadilan yang berwenang.
Article 4 BANK ACCOUNT DETAILS	Pasal 4 RINCIAN REKENING BANK
(1) Any payment that is required to be made to APMY under this Agreement shall be disbursed into the bank account of APMY with details as follows (" APMY Bank Account "):	(1) Setiap pembayaran yang wajib dilakukan kepada APMY berdasarkan Kesepakatan ini harus dibayarkan ke rekening bank APMY dengan rincian sebagai berikut (" Rekening Bank APMY "):
Beneficiary Name / <i>Nama Penerima</i> : Austin Powder Malaysia Sdn Bhd Bank Name / <i>Nama Bank</i> : Malayan Banking Berhad – Kuala Lumpur Account No. / <i>Nomor Rekening</i> : 714039000294 Swift Code / <i>Kode Swift</i> : MBBEMYKL	
(2) Any payment that is required to be made to API under this Agreement shall be	(2) Setiap pembayaran yang wajib dilakukan kepada API berdasarkan Kesepakatan ini

Hal 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



disbursed into the bank account of API with details as follows ("API Bank Account"):	harus dibayarkan ke rekening bank API dengan rincian sebagai berikut ("Rekening Bank API"):
Beneficiary Name / Nama Penerima : PT Austin Powder Indonesia Bank Name / Nama Bank : Maybank – KCP Pangeran Jayakarta Account No. / Nomor Rekening : 2268-01-2323 Swift Code / Kode Swift : IBBKIDJA	
(3) Any changes to APMY Bank Account and/or API Bank Account details shall be notified to the Parties which are required to perform payment to the relevant bank account.	(3) Setiap perubahan terhadap rincian Rekening Bank APMY dan/atau Rekening Bank API harus diberitahukan kepada Pihak yang wajib melakukan pembayaran ke rekening bank terkait.
Article 5 TAXES AND EXPENSES	Pasal 5 PAJAK DAN BIAYA
Unless expressly provided otherwise under this Agreement or any written contract, instrument, or document created or entered into in connection with this Agreement, each Party shall bear their own fees, expenses, duty, taxes, and costs as prescribed by the applicable laws and regulation incurred in connection with or as a result of carrying out the Settlement Actions.	Kecuali secara tegas diatur lain dalam Kesepakatan ini atau kontrak, instrumen, atau dokumen tertulis apa pun yang dibuat atau disepakati sehubungan dengan Perjanjian ini, setiap Pihak akan menanggung biaya, pengeluaran, bea, pajak, dan ongkos mereka masing-masing sebagaimana ditentukan oleh hukum dan peraturan yang timbul sehubungan dengan atau sebagai

Hal 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Where the applicable laws and regulations are silent on which Party should bear the incurred cost as referred to in this Article, both Parties should mutually agree on the distribution of the cost separately.	akibat dari pelaksanaan Tindakan Penyelesaian. Apabila hukum dan peraturan yang berlaku tidak mengatur secara jelas Pihak mana yang harus menanggung biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka kedua Pihak harus menyepakati pembagian biaya secara terpisah.
Article 6 MISCELLANEOUS	Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN
(1) This Agreement is executed in English and Indonesian language versions. The controlling version of this Agreement shall be the English language. In the event of any discrepancy between the English and Indonesian language versions, the Parties agree that the Indonesian language shall prevail and the English version shall be amended to conform with and to make the relevant English text consistent with the relevant Indonesian text.	(1) Kesepakatan ini dibuat dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Versi yang mengikat dari Kesepakatan ini adalah versi dalam Bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, Para Pihak sepakat bahwa versi Bahasa Indonesia akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan diubah agar sesuai dan konsisten dengan teks dalam Bahasa Indonesia yang relevan.
(2) This Agreement may be executed in any number of counterparts, and this has the same effect as if the signatures on the	(2) Kesepakatan ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan, dan setiap salinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama

Hal 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



counterparts were on a single copy of this Agreement.	seolah-olah tanda tangan pada salinan-salinan tersebut tercantum dalam satu salinan Kesepakatan ini.
Article 7 <u>SUBMISSION OF THIS AGREEMENT TO COURT FOR CASE 877</u>	Pasal 7 <u>PENGAJUAN KESEPAKATAN INI KE PENGADILAN UNTUK PERKARA 877</u>
PMB as the Plaintiff, APMY as Defendant I, and API as Defendant II in Case 877 shall request the Panel of Judges examining and adjudicating Case 877 to ratify this Settlement Agreement between the Plaintiff, Defendant I, and Defendant II to become a Settlement Deed.	PMB selaku Penggugat, APMY selaku Tergugat I, dan API selaku Tergugat II dalam Perkara 877 akan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara 877 untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menjadi Akta Perdamaian.
Article 8 <u>COURT FEES FOR CASE 877</u>	Pasal 8 <u>BIAYA PERKARA ATAS PERKARA 877</u>
All costs incurred in Case 877 at the South Jakarta District Court shall be borne by PMB.	Semua biaya yang timbul dalam Perkara 877 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan ditanggung oleh PMB.
THUS CONVEYED , this Agreement is made and executed by the Parties.	DEMIKIANLAH , Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.
[Signature page to follow]	[Halaman tanda tangan dimuat di halaman selanjutnya]



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 877/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.452.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, Arif Budi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Renaldo, S.H., M.H., dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wijatmoko, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,

Hal 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Fitra Renaldo, S.H., M.H.**

Arif Budi Cahyono, S.H.

2. **Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Wijatmoko, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp.1.228.000,00;
4. Penggandaan.....	: Rp. 44.000,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00;
6. Materai	: Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp.1.452.000,00;

(satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hal 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 877/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel